



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 65 /KM/2003

### TENTANG

### PENGUKUHAN PENGURUS UKM BAND UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2002/2003


#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga sivitas akademika ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengukuhkan Kepengurusan UKM Band Universitas Mulawarman Periode tahun 2002/2003 ;
- c. Bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti UKM Band Universitas Mulawarman dapat menjalankan program maupun kegiatannya dengan baik, maka dipandang perlu mengukuhkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 215/O/1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus UKM Band Universitas Mulawarman periode tahun 2002/2003 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus UKM Band Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada dilingkungan Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2003



**Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 65 /KM/2003 tanggal 27 Pebruari 2003  
Tentang Pengukuhan Pengurus UKM Band Universitas Mulawarman  
Periode 2002/2003.

---

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Pembina Organisasi : Pembantu Rektor III Unmul  
Dewan Penasehat Organisasi : 1. Murdiansyah  
2. Gustian Hefiansyah  
3. Salomo Leonardo S.

Ketua : Bambang Priyo Nugroho  
Wakil Ketua : Yants Rabingo  
Sekretaris : Mardhiah  
Bendahara : Mukhlisottin


**Bidang-Bidang :**

1. Bidang Pengembangan Minat dan Bakat  
Ketua : Faisal  
Anggota : Radian Ahmad
2. Bidang Jaringan Masyarakat  
Ketua : ince Achmad Rika  
Anggota : Rizal Adi Nugroho
3. Bidang Kreativitas Anggota  
Ketua : Rudy Hartawan  
Anggota : Nur Kholifah

**Biro Usaha UKM Band :**

1. Music Equipment Rental (MER)  
Manager : Dany Iman Sapriansyah
2. Music Event Planner (MEP)  
Manager : Edy Idris

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2003



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452